

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. *e-Filling* adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik baik untuk Orang Pribadi maupun Badan (perusahaan, organisasi) ke Direktur Jendral Pajak melalui sebuah ASP (*Application Service Provider* atau Penyedia Jasa Aplikasi) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online real time*, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual.
2. Perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah *e-Filling* :

| Keterangan | 2007 | 2008 |
|------------|---------------|---------------|
| Sebelum | Rp 63.429.503 | Rp 78.965.672 |
| Sesudah | Rp 60.804.503 | Rp 76.340.672 |

3. Waktu yang digunakan dalam pelaporan PPh pasal 25 sebelum penggunaan *r-Filling* adalah 2 hari jam kerja dan sesudah *e-Filling* adalah 2 jam.

5.2 SARAN

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran, sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan :

- Perusahaan harus menempatkan pegawai yang mengerti mengenai aplikasi komputer dan internet agar dapat menjalankan aplikasi *e-Filling* dengan baik dan benar.
- Disarankan agar perusahaan dapat menggunakan aplikasi *e-Filling* ini dengan konsisten dan dapat terus menggunakan aplikasi *e-Filling* dalam jangka waktu yang lama.

2. Bagi Peneliti selanjutnya :

- Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih kompleks dengan objek penelitian yang berbeda.